

ABSTRAK

Dasar hukum dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak terdapat dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dengan Kartu Identitas Anak tersebut anak dapat memperoleh suatu hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia dalam bernegara, untuk suatu pembuatan dokumen pencatatan penduduk. selali hak konstitusional, anak juga akan mendapatkan hak-hak khusus dari pembuatan Kartu Identitas Anak.

Pemerintah wajib memberikan suatu pelayanan publik yang pantas bagi semua warga negaranya dari segi prasarana maupun sarana yang ada. Dan terutama bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Yogyakarta ini untuk memberikan hak-hak tersebut melalui Kartu Identitas Anak dengan didasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Karena dengan peraturan tersebut anak wajib mempunyai Kartu Identitas Anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menjalankan dan melaksanakan peraturan ini agar dapat berjalan maksimal sesuai tujuan yang ada. Tetapi masih terdapat banyak anak yang memang belyum mempunyai Kartu identitas Anak ini. Beberapa faktor penghambat pun telah ditemukan dalam pelaksanaan peraturan ini dan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak ini.

Kata kunci: Perlindungan Hak Anak, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.